

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar belakang

Dalam penulisan ini, penulis berangkat dari salah satu pendapat ahli tentang *Shadow Economy* yang mengatakan “produksi barang dan jasa (*market based production*), baik yang legal maupun ilegal, yang lolos dari pendeteksian dalam penghitungan PDB resmi. Definisi ini menggambarkan bahwa tidak hanya berupa aktivitas ekonomi yang ilegal saja, akan tetapi termasuk juga aktivitas yang dinyatakan legal dari transaksi-transaksi dan pendapatan namun tidak tercatat atau dilaporkan dalam statistik” Philip Smith (1994). Pada dasarnya aktivitas ilegal tidak masuk dalam penghitungan PDB karena sudah menjadi kesepakatan (*social consensus*) bahwa memang transaksi-transaksi seperti : obat-obatan terlarang, perjudian, prostitusi, penyelundupan, pembajakan, merupakan “*bads*” dan bukanlah “*goods*”. Sedangkan aktivitas yang legal menjadi masuk dalam *Shadow Economy* karena memang tidak tercatat atau tidak dilaporkan ke dalam PDB.

Penelitian mengenai *Shadow Economy* di beberapa negara telah cukup banyak dilakukan misalnya di Australia (Bajada, 2007), Kanada (Giles,1999), Pakistan [Shabsigh (1995); Ahmed dan Ahmed (1995); Kemal (2003), Yasmin dan Rauf (2003)], Trinidad dan Tobago (Maurin, 2003), serta di Guyana (Ebrima Faal, 2003). Menurut Aloysius Gunadi (2004), ada beberapa ekonom yang telah menyampaikan perkiraan besarnya *Shadow Economy* di Indonesia antara lain Chatib Basri dari FE-UI pernah menyebutkan perkiraan kasar *Shadow Economy* di Indonesia bisa mencapai 40 persen dari PDB. Sinyalemen serupa pernah pula disampaikan oleh Faisal Basri yakni sekitar 30-40 persen yang berasal dari

kegiatan usaha yang tidak membayar pajak, korupsi atau melakukan usaha secara sembunyi-sembunyi maupun di sektor informal sehingga tidak terekam sebagai salah satu kontributor PDB. Menurut Schneider dan Enste (2002), persentase *Shadow Economy* dibandingkan dengan PDB resmi di negara berkembang adalah sekitar 35-44 persen. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menyajikan penelitian mengenai *Shadow Economy* di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir (periode 2000 – 2009). Berdasarkan latar belakang diatas dan yang pernah penulis baca, bahwasannya adanya suatu kegiatan ekonomi yang hasil pendapatannya tersebut tidak tercatat dalam PDB dan lepas dari transaksi pemerintah. Apalagi di Indonesia yang merupakan negara berkembang, tingkat *Shadow Economy* sangat tinggi berkisar antara 35-44 % (Schneider dan Enste). Namun ada hal lain yang membuat penulis tertarik menulis *Shadow Economy* yaitu rasa ingin tahu dan ekspektasi yang tinggi tentang *Shadow Economy*. Sebenarnya istilah *Shadow Economy* ini merupakan sebuah istilah yang tergambar dari kegiatan legal dan ilegal, sama saja dengan *Underground Economy*, namun biar terdengar lebih menarik, penulis menyebutnya dengan sebutan *Shadow Economy*. Seberapa besar pengaruh *Shadow Economy* terhadap ekonomi suatu negara.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Shadow Economy*.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah yang dimaksud dengan *Shadow Economy*?
2. Berapa besar perkembangan *Shadow Economy (underground economy)* di negara-negara ASEAN ?

3. Berapa besar pengaruh *Shadow Economy* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perkembangan *Shadow Economy* di negara-negara ASEAN
2. Untuk menentukan dan menganalisis seberapa besar pengaruh *Shadow Economy* terhadap negara-negara di ASEAN

### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas Metodologi Penelitian dalam perkuliahan.
2. Dari sisi Akademisi, hasil penelitian ini di harapkan menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama yang mengkaji topik yang sama.
3. Penulis berharap hasil penelitian ini di harapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam hal mengatasi atau mengurangi kegiatan *Shadow Economy* disuatu negara.

### 1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian akan dapat dilakukan secara terarah dan lebih fokus atas masalah yang diteliti, maka perlu adanya ruang lingkup penelitian, yaitu penelitian menggambarkan tentang *Shadow Economy* di suatu negara yang mungkin ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN.

## 1.6.Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam menyusun penelitian yaitu berdasarkan studi literatur, maka makalah ini terdiri dari 6(enam) bab.

Bab I merupakan bagian dari pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang yang mendasari pemilihan masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan yang merupakan uraian singkat dari isi penelitian dan di akhir bab ini akan dijelaskan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang teori-teori *Shadow Economy*, definisi *Shadow Economy* dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, serta kerangka konseptual terkait mengenai *Shadow Economy*

Bab III menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, populasi dan sampel, serta metode analisis dan teknik pengambilan kesimpulan.

Bab IV menjabarkan tentang teori dimana dalam gambaran umum penelitian kita akan menguraikan kondisi umum dan kemudian menjelaskan tentang *Shadow Economy*, seberapa besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Bab V menjelaskan bagaimana hasil serta pembahasan dari analisa data yang telah diteliti kemudian merumuskan kebijakan apa yang perlu dan bisa diambil dalam penelitian ini.

Bab VI ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan pada Bab IV. Selain itu bab ini juga berisi saran-saran yang nantinya berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.